



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 23 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 288/PL.02.4-BA/9505/4/2024 tanggal 24 September Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten

Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 oleh Pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT : Alat peraga Kampanye Pemilihan wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	DISTRIK	KAMPUNG	LOKASI PEMASANGAN APK
1.	KOBAKMA	KAMPUNG KOBAKMA	1. Sepanjang Jalan Bandara 2. Sepanjang Jalan Kantor Distrik Kobakma sampai lapangan dekat Gereja GIDI "Bethel" 3. Sepanjang Jalan Desa Seralema sampai perempatan Kantor Bupati Mamberamo Tengah
2.	MEGAMBILIS	KAMPUNG MEGAMBILIS	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik Megambilis sampai lapangan Volly; 2. Sekitar Lapangan Terbang di Desa Megambilis
3.	ILUGWA	KAMPUNG ILUGWA	Sepanjang Jalan Trans Ilugwa- Kobagma.
4.	ERAGAYAM	KAMPUNG ERAGEAM	Sepanjang Jalan Kantor Distrik Eragayam sampai lapangan Eragayam.

5.	KELILA	KAMPUNG KELILA	Sepanjang Jalan Kantor Distrik Kelila sampai lapangan Kelila.
----	--------	-------------------	--

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin